



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN



RENCANA STRATEGIS

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman
2020 - 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 KONDISI UMUM.....	2
1.1.1 SEJARAH KPU	2
1.1.2 PERKEMBANGAN DEMOKRASI INDONESIA	5
1.1.3 EVALUASI KINERJA RENCANA STRATEGIS KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	9
1.1.4 ASAS PENYELENGGARA DAN ASAS PENYELENGGARAAN PEMILU	10
1.2 ANALISIS STRATEGI KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	14
1.2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	15
1.2.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2020 – 2024	18
1.2.3 PELUANG DAN ANCAMAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2020 – 2024.....	20
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	22
2.1 VISI KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	24
2.2 MISI KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	25
2.3 TUJUAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	26
2.4 SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	26
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2020 -2024.....	28
3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS NASIONAL.....	28
3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	31
3.3 KERANGKA REGULASI KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	33

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	34
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN.....	39
4.1 TARGET KINERJA SASARAN STRATEGIS KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	39
BAB V PENUTUP.....	50
LAMPIRAN	
LAMPIRAN I : MATRIK KERANGKA KINERJA DAN KELEMBAGAAN	

KATA PENGANTAR

Perencanaan yang baik merupakan pijakan awal untuk menentukan arah kebijakan yang strategis melalui penetapan program dan kegiatan yang tepat. Perencanaan yang bersifat strategis merupakan acuan bagi semua pihak dalam memformulasikan kebijakan, melakukan pemantauan/monitoring, dan mengevaluasi program agar sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.

Rencana strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 – 2024 merupakan pedoman selama lima tahun ke depan serta panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Padang Pariaman, yang disusun dengan mempertimbangkan perubahan Lingkungan Strategis, terutama yang menyangkut potensi, peluang, ancaman, kekuatan dan permasalahan yang dihadapi KPU Kabupaten Padang Pariaman.

Memperhatikan hal tersebut, maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 2020 – 2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar dan terjadwal disertai panduan prinsip – prinsip Komisi Pemilihan Umum. Dan dengan Renstra ini, KPU Kabupaten Padang Pariaman beserta jajarannya dapat menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan yang berintegritas, demokratis dan akuntabel.

Parit Malintang , 31 Desember 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman




ZULNAIDI

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam perspektif ketatanegaraan, Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan titik awal strategis bagi peningkatan kualitas demokrasi. Hal ini bermakna bahwa Pemilu merupakan instrumen terpenting dalam mengukur tingkat demokratisasi suatu negara. Indonesia, dalam sejarah perjalanannya telah berhasil menyelenggarakan Pemilu sebanyak 12 (dua belas) kali dengan beragam konstelasi politik yang melingkupinya. Pemilu di Indonesia dimulai sejak tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, dan 2014. Saat ini, Pemilu di Indonesia dilakukan lebih teratur dan berkala setiap 5 tahun sekali, yang merupakan perwujudan pengakuan demokrasi dan kedaulatan rakyat bagi setiap warga negara Indonesia. Proses kedaulatan rakyat yang diawali dengan Pemilihan Umum, dimaksudkan untuk menentukan asas legalitas, asas legitimasi dan asas kredibilitas bagi suatu pemerintahan yang didukung oleh rakyat. Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat akan melahirkan penyelenggara pemerintahan yang demokratis.

1.1 Kondisi Umum

Pelaksanaan demokrasi guna menjamin kebebasan warga negara menggunakan hak-hak politiknya, masih menyimpan sejumlah pesimisme, misalnya berupa pembelahan politik (suku, agama, ras, dan antar kelompok/SARA) yang disebabkan oleh: kebebasan warga negara dalam berbicara-berpendapat yang difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi; kebebasan berkumpul berserikat yang difasilitasi oleh kebebasan membentuk organisasi kepentingan dan partai politik; serta kebebasan memerintah diri sendiri yang difasilitasi oleh kebebasan memilih dan dipilih dalam Pemilu.

Meskipun demikian, salah satu tolok ukur keberhasilan demokrasi adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu. Dalam sistem politik semacam itu, terwujudnya demokrasi substansial tak dapat lepas dari peran Lembaga negara yang menjadi pondasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, hingga tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota. Pemilu Serentak sebagai Pesta Demokrasi perlu dimaknai lebih komprehensif daripada sebelumnya. Pesta Demokrasi kedepan tidak saja mengenai Pemilu Serentak sebagai ajang masyarakat dalam menyampaikan kedewasaan politiknya, namun juga memaknai Pesta yang identik dengan kegembiraan dan antusiasme yang tinggi. Pagelaran budaya, pagelaran kesenian dan berbagai ekspresi kegembiraan masyarakat disegala penjuru perlu didukung serta difasilitasi mengiringi Pemilu Serentak kedepan sebagai bentuk budaya Pesta Demokrasi milenial.

1.1.1 Sejarah Komisi Pemilihan Umum

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah, pada tahun 1999 dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya,

yakni Lembaga Pemilihan Umum (LPU), merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri).

Pada awal dibentuknya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) terdiri atas anggota-anggota yang merupakan anggota partai politik dan elemen Pemerintah. Pada tahun 2000, setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum harus beranggotakan anggota-anggota non partai politik.

Melalui Keputusan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan KPU, struktur KPU dipangkas dari yang sebelumnya beranggotakan 53 orang, menjadi 11 orang dari unsur lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan akademisi. Pada tahun 2002, Presiden Megawati Soekarno Putri mengesahkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 67 Tahun 2002 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), untuk membentuk tim seleksi KPU guna mengangkat kepengurusan KPU menghadapi pemilihan umum 2004.

Pada periode Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah disahkan 2 (dua) Keputusan Presiden tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota KPU, yakni Keppres Nomor 12 Tahun 2007 dan Keppres Nomor 33 Tahun 2011. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang, yang terdiri dari peneliti, birokrat serta akademisi.

Pada periode Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pada 11 April 2017 telah dilantik tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022. Pelantikan tersebut menjadi awal dari Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 serta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang merupakan Pemilu serentak 5 (lima) kota pertama di Indonesia, dan pesta demokrasi satu hari terbesar di dunia. Anggota KPU pada periode tersebut berjumlah tujuh (7) orang.

Pada pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) atau 5 (lima) orang. Berdasarkan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 Perihal Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Tanggal 2 Oktober 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten terdiri dari 5 Divisi yaitu:

1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
2. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumberdaya Manusia;
4. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; dan
5. Divisi Hukum Dan Pengawasan.

Adapun pembagian divisi anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 47/ORT.01.1-Kpt/1305/KPU-Kab/X/2019 periode 2018-2023 tentang pembagian divisi dan korwil di Lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman adalah sebagai berikut:

A. Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga:

1. Ketua : Zulnaidi, SH
2. Wakil Ketua : Erik Eksrada, S. Pdi

B. Divisi Teknis Penyelenggaraan :

1. Ketua : Ory Sativa Syakban, S.Pdi
2. Wakil Ketua : Dewi Aorora, SE

C. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat Dan Sumber daya Manusia :

1. Ketua : Erik Eksrada, S.Pdi
2. Wakil Ketua : Ratna Juita, SE

D. Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi :

1. Ketua : Ratna Juita, SE
2. Wakil Ketua : Ory Sativa Syakban, S.Pdi

E. Divisi Hukum Dan Pengawasan:

1. Ketua : Dewi Aorora, SE
2. Wakil Ketua : Zulnaidi, SH

1.1.2 Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Sejarah demokrasi Indonesia dikenal sejak Pemilu pertama Indonesia tahun 1955. Namun sejarah pembentukan lembaga penyelenggaraan pemilu sudah dimulai pada tahun 1946 ketika Presiden Soekarno membentuk Badan Pembaharuan Susunan (BPS) Komite Nasional Pusat, menyusul disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1946 tentang Pembaharuan Susunan Komite Nasional Indonesia Pusat. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1948 tentang Susunan Dewan Perwakilan Rakyat Dan Pemilihan Anggauta-Anggautanya, BPS diganti dengan Komisi Pemilihan Pusat (KPP).

Setelah revolusi kemerdekaan pada tanggal 7 November 1953 Presiden Soekarno menandatangani Keputusan Presiden Nomor 188 Tahun 1955 tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Indonesia (PPI), yang bertugas menyiapkan, memimpin dan menyelenggarakan Pemilu 1955 untuk memilih anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. PPI ditunjuk oleh Presiden, Panitia Pemilihan ditunjuk oleh Menteri Kehakiman dan Panitia Pemilihan Kabupaten ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri.

Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Sangat disayangkan, kisah sukses Pemilu 1955 akhirnya tidak bisa dilanjutkan, dan hanya menjadi catatan emas sejarah. Pemilu pertama itu tidak berlanjut dengan Pemilu kedua lima tahun berikutnya, meskipun ditahun 1958 Pejabat Presiden Sukarno sudah melantik Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) II.

Secara keseluruhan, perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi dalam 4 (empat) periode, sebagai berikut :

1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi Parlementer yang menonjolkan demokrasi parlemen serta partai-partai. Pada masa ini kelemahan demokrasi parlemen memberikan peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang selama perjuangan melawan musuh bersama menjadi kendor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif sesudah kemerdekaan.
2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi Terpimpin yang dalam berbagai aspek menyimpang dari demokrasi konstitusional. Periode ini lebih

menampilkan menonjolkan aspek-aspek demokrasi rakyat, serta ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik semakin meluas.

3. Periode 1966-1998, masa Demokrasi Pancasila era Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR guna meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa Demokrasi Terpimpin. Dalam perkembangannya, peran presiden semakin dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Dalam prakteknya, demokrasi pada masa ini, Pancasila hanya digunakan sebagai legitimasi politis penguasa.
4. Periode 1999 sampai sekarang, masa Demokrasi Pancasila era Reformasi. Pada masa ini partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Tantangan dari sistem demokrasi multi partai adalah kecenderungan terjadinya tawar-menawar antara beberapa partai politik dalam menyusun suatu kabinet koalisi (politik dagang sapi).

Meskipun perkembangan demokrasi Indonesia mengalami pasang-surut, saat ini demokrasi Indonesia telah berjalan di jalur yang benar, meskipun masih memerlukan perkuatan. Hal tersebut diindikasikan melalui munculnya pemimpin-pemimpin yang cukup kuat, tidak hanya dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, namun juga melaksanakan pembangunan karakter bangsa melalui partisipasi rakyat yang tinggi, serta sekaligus menghindarkan terjadinya diktatur perorangan, partai ataupun politik, baik di pusat maupun di daerah.

Pada perkembangannya isu Pemilu serentak juga perlu diperhatikan dalam Rencana Strategis KPU 2020-2024. Dalam konteks Indonesia, paling kurang bisa diidentifikasi enam skema atau model Pemilu serentak yang bisa dipilih.

Pertama, Pemilu serentak sekaligus, satu kali dalam lima tahun, untuk semua posisi publik di tingkat nasional hingga Kabupaten/Kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD

Kabupaten/Kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Ini seringkali disebut dengan pemilihan tujuh kotak atau "Pemilu borongan".

Kedua, Pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan Pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Dalam model clustered concurrent election ini, Pemilu untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan seperti selama ini dilakukan bersamaan sesuai waktunya, dan kemudian diikuti Pemilu presiden, gubernur, dan bupati/walikota beberapa bulan kemudian.

Ketiga, Pemilu serentak dengan Pemilu sela berdasarkan tingkatan Pemerintahan, di mana dibedakan waktunya untuk Pemilu nasional dan Pemilu daerah/lokal (concurrent election with mid-term election). Dalam model ini Pemilu anggota DPR dan DPD dibarengkan pelaksanaannya dengan Pemilu presiden. Sementara Pemilu DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota dibarengkan pelaksanaannya dengan pemilihan gubernur dan bupati/walikota, dua atau tiga tahun setelah Pemilu nasional.

Keempat, Pemilu serentak tingkat Nasional dan tingkat lokal yang dibedakan waktunya secara interval (concurrent election with regional-based concurrent elections). Dalam model ini, pemilihan presiden dan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah kepulauan tertentu. Misal tahun kedua khusus untuk wilayah Pulau Sumatera. Kemudian disusul tahun ketiga untuk wilayah Pulau Jawa, dan tahun keempat untuk wilayah Bali dan Kalimantan, dan tahun kelima untuk wilayah sisanya. Dengan model ini maka setiap tahun masing-masing partai akan selalu bekerja untuk mendapatkan dukungan dari pemilih, dan pemerintah serta partai politik dapat selalu dievaluasi secara tahunan oleh pemilih.

Kelima, adalah Pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan Pemilu serentak di masing-masing Provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi tersebut. Dengan model concurrent election with flexible concurrent local elections ini maka pemilihan Presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan

DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal Pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan Pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota serta memilih anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di suatu Provinsi, dan kemudian diikuti dengan Pemilu serentak lokal yang sama di Provinsi-Provinsi lainnya sehingga bisa jadi dalam setahun ada beberapa Pemilu serentak lokal di sejumlah Provinsi.

Keenam, adalah Pemilu serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan Pemilu eksekutif bersamaan untuk satu Provinsi. Dalam skema atau model ini, Pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara bersamaan di suatu Provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus Pemilu lokal di masing-masing Provinsi yang telah disepakati.

Salah satu skema atau model di antaranya, seperti diusulkan para akademisi melalui Electoral Research Institut, adalah Pemilu serentak yang memisahkan antara Pemilu serentak nasional dan Pemilu serentak lokal yang diselenggarakan 30 bulan sesudah Pemilu serentak nasional. Pemilu serentak nasional diselenggarakan untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat nasional (Presiden/Wapres, DPR, dan DPD), sedangkan Pemilu serentak lokal untuk memilih eksekutif dan legislatif di tingkat lokal/daerah (Gubernur/Wakil, Bupati/Walikota/Wakil, DPRD Provinsi, dan DPRD kab/kota).

Dengan demikian pilkada serentak menjadi bagian dari skema Pemilu lokal serentak. Mengenai konstitusionalitas Pemilu serentak nasional yang dipisahkan dengan Pemilu serentak lokal ini pernah dibahas dengan tuntas dan jelas oleh Prof. Saldi Isra dalam bab yang ditulisnya "Konstitusionalitas Penyelenggaraan Pemilu Nasional Serentak Terpisah dari Pemilu Lokal Serentak", dalam buku Pemilu Nasional Serentak 2019 (2016) seperti disinggung di muka. Menurut Prof. Saldi Isra, terkait penyelenggaraan Pemilu di luar jadwal lima tahunan seperti diamanatkan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, frasa keserentakan Pemilu, frasa Pemilu nasional secara serentak, dan Pemilu lokal secara serentak, pernah muncul dan diperdebatkan oleh PAH I MPR pada 2000, sehingga pemisahan Pemilu serentak Nasional dan lokal sebenarnya memenuhi syarat konstitusionalitas, baik dari segi original intent maupun dari pendekatan interpretasi atas konteks yang tidak semata-mata

bersifat harfiah, tetapi juga fungsional. Meskipun ada pandangan berbeda, termasuk pandangan dari MK pada 2015, bahwa pilkada bukan rejim Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945, tetapi secara esensial tak seorang pun bisa membantah bahwa pilkada pada hakikatnya adalah Pemilu. Apalagi pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan secara terpusat oleh, dan sekaligus merupakan bagian integral dari KPU. Selain itu sengketa hasil pilkada pun ditangani oleh MK, yang tentu saja mengandung arti bahwa esensi pilkada pun merupakan suatu Pemilu, sehingga selayaknya diselenggarakan sebagai bagian dari skema Pemilu serentak lokal.

1.1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman

Pada Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019, KPU menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih yaitu Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin pada Pemilu 2019 dengan Nomor 1185/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VI/2019 berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan perolehan suara sebanyak 85.607.362 atau 55,50% dari total suara sah Nasional.



Gambar 1 Presiden dan Wakil Presiden Terpilih pada Pemilu 2019

Pada periode 2015-2019, KPU Kabupaten Padang Pariaman telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan;
 - b. Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan;
 - c. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap; dan
 - f. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
2. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik;
 - b. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
 - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
3. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
 - a. Nilai akuntabilitas kinerja;
 - b. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan;
 - c. Indeks reformasi birokrasi; dan
 - d. Nilai keterbukaan informasi publik.

1.1.4 Asas Penyelenggara dan Asas Penyelenggaraan Pemilu

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E ayat (5), Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

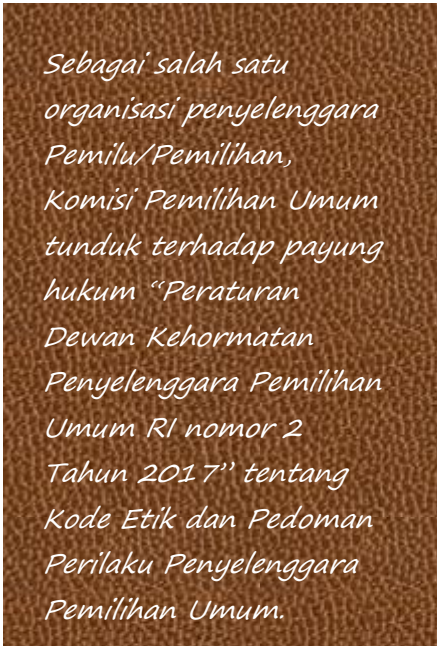
Sifat tersebut diurai dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, sebagai berikut:

1. Sifat nasional dimaksudkan bahwa KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Sifat tetap dimaksudkan bahwa KPU sebagai lembaga menjalankan tugasnya secara berkesinambungan, meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu.
3. Sifat mandiri dimaksudkan bahwa dalam menyelenggarakan dan melaksanakan Pemilu, KPU bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin tercapainya penyelenggaraan Pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan undang-undang, diperlukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas dan profesional.

Setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu berdasarkan Kode Etik dan pedoman perilaku Penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Integritas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip dalam peraturan DKPP yaitu:



Sebagai salah satu organisasi penyelenggara Pemilu/Pemilihan, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum "Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI nomor 2 Tahun 2017" tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

- 1) *Jujur*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu didasari niat untuk semata mata terselenggaranya Pemilu sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa adanya kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
- 2) *Mandiri*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu bebas atau menolak campur tangan dan pengaruh siapapun

yang mempunyai kepentingan atas perbuatan, tindakan, keputusan dan/atau putusan yang diambil;

- 3) *Adil*, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menempatkan segala sesuatu sesuai hak dan kewajibannya; dan
- 4) *Akuntabel*, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud, berpedoman pada prinsip atau asas:

1. **Berkepastian hukum**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. **Aksesibilitas**, bermakna kemudahan yang disediakan Penyelenggara Pemilu bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan;
3. **Tertib**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sesuai dengan peraturan perundangundangan, keteraturan, keserasian, dan keseimbangan;
4. **Terbuka**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memberikan akses informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat sesuai kaedah keterbukaan informasi publik;
5. **Proporsional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum untuk mewujudkan keadilan;
6. **Profesional**, maknanya dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memahami tugas, wewenang dan kewajiban dengan didukung keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan, dan wawasan luas;
7. **Efektif**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan sesuai rencana tahapan dengan tepat waktu;

8. **Efisien**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu memanfaatkan sumberdaya, sarana, dan prasarana dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai prosedur dan tepat sasaran;
9. **Kepentingan umum**, bermakna dalam penyelenggaraan Pemilu, Penyelenggara Pemilu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019, yang disebut Penyelenggaraan Pemilu adalah pelaksanaan tahapan Pemilu yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu. Dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber-Jurdil).

Berdasarkan naskah akademik Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, asas-asas Pemilu “Luber-Jurdil” memiliki makna, yaitu:

1. **Asas langsung**, rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hatinya, tanpa perantara;
2. **Asas umum**, semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang ini berhak mengikuti Pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan, dan status sosial;

Dalam menyelenggarakan Pemilu, Komisi Pemilihan Umum tunduk terhadap payung hukum “UUD 1945”, “Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017”, tentang Pemilihan Umum, dan juga “Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 8 Tahun 2019” tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

3. **Asas bebas**, setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya, sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya;
4. **Asas rahasia**, pemilih yang memberikan suaranya dalam pemilihan umum telah dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan;
5. **Asas jujur**, setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Pemilu harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan; serta
6. **Asas adil**, setiap pemilih dan peserta Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Pada periode ini dan ke depan (2020-2024), guna mendorong kedaulatan rakyat serta meningkatkan legitimasi pada rekrutmen politik, maka jabatan politik strategis pada lembaga otoritas sipil tetap dilakukan melalui Pemilu. Presiden- Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati, serta Wali Kota-Wakil Wali Kota, dipilih secara langsung oleh masyarakat Indonesia.

Untuk menjamin Pemilu dilaksanakan secara mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien, Undang- Undang Dasar 1945 (amandemen)

mengamanatkan pembentukan Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas pokok dan fungsi untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum serta Pemilihan (Kepala Daerah)
Payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan Umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
Sedangkan payung hukum Komisi Pemilihan Umum dalam hal penyelenggaraan Pemilihan (Kepala Daerah) adalah Undang-Undang

1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman 2020- 2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Pada Pasal 18, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota bertugas :

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kotaberdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetakannya sebagai daftar pemilih;
- f. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,

- dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD Kabupaten/Kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat beritanya;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 19, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berwenang :

- a) Menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) Menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota dan mengumumkannya;
- e) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota , dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f) Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 20, UU Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban :

- a) Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/ Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
- i) Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) Melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k) Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- l) Melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan;
- m) Melaksanakan putusan DKPP; dan

- n) Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari "Terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat", dipengaruhi oleh 7 (tujuh) aspek/dimensi – dimensi organisasi, yaitu: 1). Aspek Kelembagaan; 2). Aspek Sumber Daya Manusia; 3). Aspek Kepemimpinan; 4). Aspek Perencanaan dan Anggaran; 5). Aspek Bussiness Process dan Kebijakan; 6). Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi Komunikasi; dan 7). Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memiliki potensi menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri.
2. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik.
3. Hubungan baik dengan stakeholder yang memiliki kepentingan dengan Pemilihan Serentak.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mendapatkan Hibah Tanah dari pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Komisi Pemilihan Umum kabupaten Padang Pariaman telah memiliki bangunan gedung Kantor sendiri yang memadai.
6. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memiliki Sarana Prasarana yang memadai dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi.

7. Kabupaten Padang Pariaman memiliki kondisi geografis dan infrastruktur transportasi yang cukup baik sehingga memudahkan dalam menjangkau setiap wilayahnya.
8. Kabupaten Padang Pariaman memiliki infrastruktur komunikasi yang memadai sehingga mempercepat akses informasi.
9. Penduduk di Kabupaten Padang Pariaman memiliki kesadaran untuk patuh pada pemerintah.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan) yang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan Teknologi Informasi Komunikasi belum di utilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman.
2. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami.
3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi.
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah.
5. Keterbatasan pemahaman di dalam menjabarkan anggaran maupun regulasi pada kegiatan yang akan dilaksanakan.
6. Komposisi kemampuan pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya.
7. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
8. Belum adanya standar pelayanan publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak.
9. Penggunaan sistem informasi yang sering terkendala server penuh dan sulit mengakses karena di akses secara bersamaan oleh seluruh KPU Kabupaten dan KPU Provinsi Penyelenggara Pemilihan Serentak.

1.2.3 Peluang dan Ancaman KPU Kabupaten Padang Pariaman 2020-2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak. Adapun peluang tersebut diantaranya adalah:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman diatur dalam konstitusi.
2. Tingginya animo masyarakat Padang Pariaman dalam Pemilu/Pilkada serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pilkada Serentak yang langsung umum bebas rahasia jujur dan adil.
3. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital.
4. Kondisi infrastruktur transportasi dan komunikasi yang memadai mempercepat akses logistik dan informasi.
5. Teknologi informasi membantu penyebaran informasi secara cepat dengan jangkauan yang luas.
6. Koordinasi yang baik antara KPU Kabupaten Padang Pariaman dengan Pemerintah Daerah beserta jajaran Muspida lainnya.

Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya. Ancaman berikut mampu memberikan dampak negatif baik pada kinerja organisasi maupun pada capaian demokrasi Indonesia. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu :

1. Perkembangan masyarakat yang menjadi basis pemilih pada Pemilu/Pemilihan sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya.

2. Peran media massa, khususnya media online sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat.
3. Iklim di beberapa wilayah Kabupaten Padang Pariaman sering terjadi hujan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu.
4. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak.
5. Adanya resiko kecurangan saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS (T5).
6. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen.
7. Biaya politik tinggi.
8. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan.
9. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi.
10. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya, sehingga mengakibatkan Pilkada 2020 berlanjut namun penyelenggaraannya menggunakan protokol kesehatan.
11. Pengurangan anggaran akibat pandemi Covid-19.
12. Laju pertumbuhan dan perpindahan penduduk yang tinggi membuat jumlah pemilih sangat dinamis.
13. Tidak meratanya infrastruktur komunikasi di seluruh wilayah Kabupaten Padang Pariaman, terutama wilayah dengan kontur pegunungan/perbukitan.

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN

KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN

2020-2024

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan, dan Keamanan (Polhukhankam) dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum serta mendorong penyelenggaraan pemilihan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020 – 2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi

masyarakat akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Keberhasilan Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” diukur dengan “Indeks Demokrasi Indonesia” atau disingkat IDI. IDI meliputi 3 (tiga) indikator, Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*);
- 2) Hak-Hak Politik (*Political Rights*);
- 3) Lembaga-Lembaga Demokrasi (*Institutions of Democracy*)

Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*) terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Adapun indikator hak-hak politik (*Political Rights*) terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Sementara itu, indikator lembaga-lembaga demokrasi (*Institutions of Democracy*) terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen. Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam merealisasikan target nasional, adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, yakni sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih:
 - a) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu; dan
 - e) Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD.

2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil:
 - a) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 2020 – 2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut :

1. Mandiri memiliki arti bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan

nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Di samping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Dengan tingginya kesadaran politik masyarakat tentu keamanan dan ketertiban di Kabupaten Padang Pariaman dapat tetap terjaga disaat belangsungnya Tahapan Pemilu dan Pemilihan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman merupakan pengejawantahan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang berintegritas, professional dan mandiri demi terwujudnya Padang Pariaman yang Saiyo Sakato.

2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 2020 – 2024. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, ***“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya”*** dengan uraian sebagai berikut:

1. Menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas demi terpilihnya pemimpin yang berintegritas, sehingga mampu mewujudkan *Padang Pariaman yang Saiyo Sakato*.
2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang berpedoman pada azas : mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum,

keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas demi menjaga suara rakyat adalah suara Tuhan;

3. Menjadi pusat layanan bagi *stake holder* Pemilu dan Pemilihan secara adil tanpa keberpihakan;
4. Menjadi agen sosialisasi dan pusat pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pemilu;
6. Menjadi organisasi dengan kedudukan kuat dalam sistem Ketatanegaraan dengan mengembangkan kepemimpinan yang adil dan bijaksana.

2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman periode 2020 – 2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni :

1. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
2. Memberikan layanan terbaik dibidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 adalah sebagai berikut;

- A. **Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu :**
 1. Terlaksananya Pemilu dan Pemilihan Serentak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

2. Tersedianya Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan serentak di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang berkualitas.

B. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat kabupaten Padang Pariaman; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

C. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan keempat yaitu “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 yang bebas Covid-19”, yaitu “Dengan senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan di setiap tahapan penyelenggaraan.”

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 ditetapkan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman seperti diuraikan pada Bab II Rencana Strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingatkan penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih – hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020 – 2024 adalah :

- 1) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
- 2) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan;
- 3) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- 4) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) bidang komunikasi dan informatika; peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda strategis nasional ketujuh, “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:

- i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
- ii. Pemantapan demokrasi internal parpol;
- iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
- iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.

2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:

- i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
- ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
- iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.

3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:

- i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
- ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
- iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020 – 2024 yang terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan 3 (tiga) kegiatan prioritas demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu: (1) reviu surat kabar lokal, (2) reviu dokumen (Perda, Pergub, dll), (3) *Focus Group Discussion* (FGD), dan (4) wawancara mendalam.

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :

- 1) Badan Penyelenggaraan Adhok Pemilu;
 - 2) Ketersediaan Logistik Pemilu;
 - 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
 - 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.
- 5) Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan Komisi Pemilihan Umum, yaitu :
- 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
 - 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;

- 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;
- 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi
- 5) Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
- 6) Sosialisasi Kebijakan Komisi Pemilihan Umum Kepada Stakeholders; dan
- 7) Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Manusia Komisi Pemilihan Umum.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin diwujudkan Komisi Pemilihan Umum kemudian dijabarkan menjadi arah kebijakan yang dapat dilaksanakan. Arah kebijakan dan strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman merupakan uraian Sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Secara terstruktur uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategi dengan sasaran strategi lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi. Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu: perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders). Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi Komisi Pemilihan Umum Padang Pariaman. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (*strategic drivers*) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman. Stakeholder eksternal yang dimaksud adalah

Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya (DKPP dan Bawaslu), Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

1. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:

- a. Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
- b. Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
- c. Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
- d. Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
- e. Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
- f. Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
- g. Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- h. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;
- i. Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan - kegiatan di lingkungan KPU;
- j. Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
- k. Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
- l. Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari - hari untuk KPU seluruh Indonesia; dan
- m. Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.

2. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:

- a. Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
- b. Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
- c. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
- d. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
- e. Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya; dan
- f. Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

3.3 Kerangka Regulasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Sebagai penyelenggara Pemilu Serentak, Komisi Pemilihan Umum mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan peraturan pelaksana dari undang-undang untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu Serentak, kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan yang diperlukan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu peraturan yang mengatur terkait dengan teknis penyelenggaraan Pemilu Serentak, dan peraturan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu Serentak (non tahapan Pemilu).

Dengan demikian regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Padang Pariaman dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti Pandemi Covid-19, adalah:

- 1) Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak;
- 2) Tentang Pengamanan Surat Suara di Percetakan dan Pendistribusian ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam Pemilihan Umum Serentak; dan
- 3) Tentang penetapan penundaan serta pelaksanaan Pemilihan lanjutan dan Pemilihan susulan tanpa melalui usulan dari KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan mengalami bencana alam/non alam, kerusakan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya.

3.4 Kerangka Kelembagaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

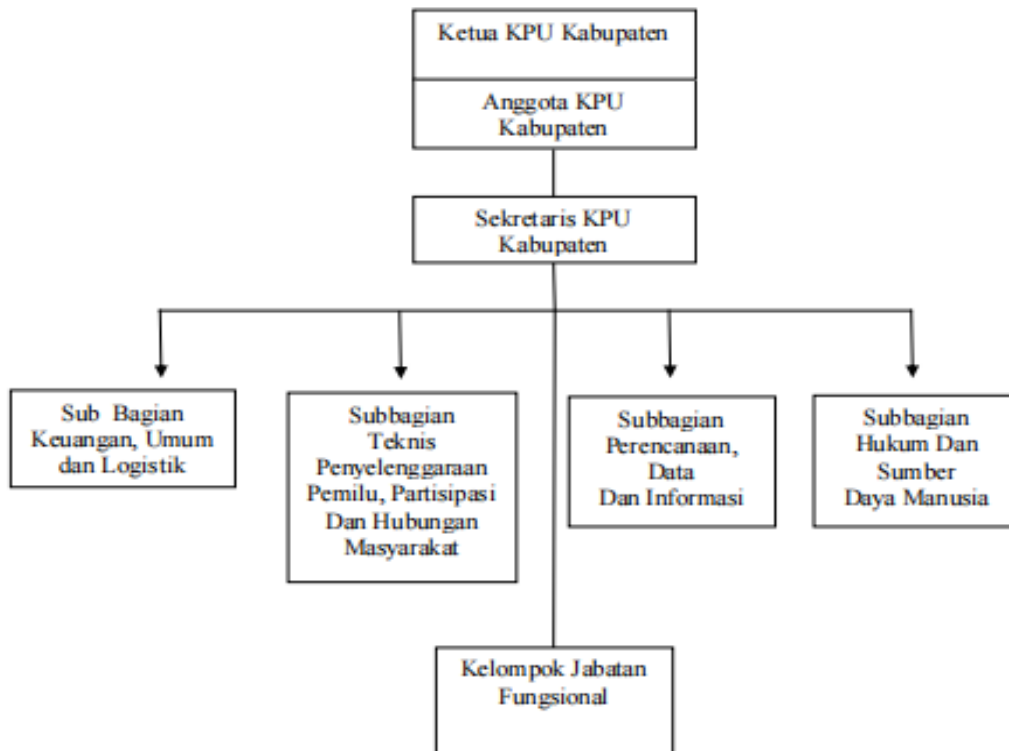
Merujuk pada organisasi Komisi Pemilihan Umum, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sumber daya manusia aparatur Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) nya, maka diperlukan perkuatan dan penyempurnaan SOTK Komisi Pemilihan Umum ke depan.

Perubahan SOTK Komisi Pemilihan Umum tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan/penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten/Kota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum beranggotakan 7 (tujuh) orang dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Jumlah anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengalami perubahan komposisi dimana menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) atau 3 (tiga) orang sesuai dengan jumlah penduduk dan kondisi geografis yang bersangkutan. Berdasarkan jumlah penduduk dan kondisi geografis Kabupaten Padang Pariaman, anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 5 (lima) orang. Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota didukung oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diatur tugas wewenang dan kewajibannya dalam peraturan perundang-undangan. Secara struktural, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman



Jajaran Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	Darlis, S.Sos, MM	Laki-laki	Sekretaris
2	Anisah, SH	Perempuan	Kasubbag Keuangan, Umum, dan Logistik
3	Junaidi, S.Pd	Laki-laki	Kasubbag Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hupmas
4	Sulas Sri Netti, SH	Perempuan	Kasubbag Hukum dan SDM
5	Dedi Triralmaldi, S.IP, M.Si	Laki-laki	Kasubbag Program dan Data

Daftar Pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Padang Pariaman Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat	Gol/Ruang	Jumlah
1	Pembina Tk.I	IV/b	1
2	Penata Tk. I	III/d	3
3	Penata	III/c	5
4	Penata Muda Tk. I	III/b	1
5	Penata Muda	III/a	5
6	Pengatur	II/c	1
7	Pengatur Muda TK.I	II/b	1
Jumlah			17

Daftar Pegawai Kontrak Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang
Pariaman Berdasarkan Pendidikan Formal

No	Pendidikan Formal	Jumlah		
		Orang	Laki-laki	Perempuan
1	S-1	3	2	1
2	D-III	0	0	0
3	SMA	4	3	1
4	SMP	0	0	0
5	SD	0	0	0
Jumlah		7	5	2

Disamping itu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman ke depan perlu memperkuat harmonisasi atau kerjasama antar lembaga, guna mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum. Adapun Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah bekerjasama dalam mensukseskan PemilihanUmum/Pemilihan di Kabupaten Padaang Pariaman, adalah:

- 1) Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
- 2) DKPP;
- 3) Pengadilan Negeri Pariaman;

- 4) Kejaksaan Negeri Pariaman;
- 5) KODIM 0308 Padang Pariaman;
- 6) POLRES Padang Pariaman;
- 7) Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- 8) Kementerian/ Lembaga Terkait lainnya;
- 9) Perguruan Tinggi;
- 10) Sekolah Menengah Atas dan
- 11) Pemerhati Pemilu di Dalam Negeri dan di Luar Negeri.



Kerjasama antar Lembaga Mendukung Pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN PADANG PARIAMAN 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Indikator Sasaran Strategis KPU Kabupaten Padang Pariaman disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat Waktu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
		Laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	85%	-	-	85%	85%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	50%	-	-	50%	50%
	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.20 %	-	-	0.17 %	0.16%
		Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	-	-	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%	-	100%	100%

Adapun target kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17 sebagai berikut.

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
I. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN							
	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Penyajian laporan fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	90%	95%	95%	100%	100%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Tersedianya Layanan Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B	B	B	B	B
		Jumlah Laporan Keuangan KPU Kabupaten Padang Pariaman yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
		Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi KPU Kabupaten Padang Pariaman	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
1. Pelaksanaan Perencanaan, Organisasi							
	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP	Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	8 kali	8 kali	10 kali	10 kali	12 kali

	Kabupaten/Kota yang efektif dan efisien						
	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	75%	75%	75%	75%
		Persentase target kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman yang tercapai sesuai dengan Perjanjian Kinerja.	90%	90%	90%	90%	90%
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian							
	Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia	Persentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian secara tepat waktu dan akurat	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%	97,5%
		Presentase penegakan disiplin pegawai	90%	90%	90%	90%	90%
	Tersedianya data dan informasi kepegawaian	Persentase Pegawai KPU Kabupaten Padang Pariaman yang Tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	50%	70%	80%	90%	95%
	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan adhok yang dipersiapkan dan dibentuk	1 Satker	-	-	1 Satker	1 Satker
3. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara							
	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Penyajian Laporan Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan dapat diselesaikan	80%	85%	85%	90%	90%

	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang Tepat Waktu dan Valid	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap	12 Lap
	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	Persentase kepatuhan dan ketertiban KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam Pengelolaan Barang Milik Negara yang Material	98%	98%	98%	98%	98%
		Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya Sesuai dengan Data SAK	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap	2 Lap
4. Penyelenggaraan Operasional dan Dukungan Sarana Prasarana Kantor							
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Persentase pengelolaan Arsip Inaktif sesuai aturan Kearsipan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%
	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang dapat dipenuhi	70%	70%	70%	70%	70%
		Persentase Gedung dan Gudang KPU, KPU Kabupaten Padang Pariaman yang dapat dipenuhi	72%	72%	72%	72%	72%
	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase ruangan rapat yang digunakan tidak ada yang bersamaan dalam waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Hasil Rapat Pleno yang ditindaklanjuti paling lambat 4 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di lingkungan KPU/KPU	Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%	100%	100%	100%

	Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	dapat ditanggulangi					
5. Pemeriksaan dan Pengawasan Internal Wilayah I, II dan III							
	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Jumlah Laporan SPIP KPU Kabupaten Padang Pariaman yang tepat waktu	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Laporan	17 Lapor an
	Meningkatnya manfaat hasil pengawasan BPK, BPKP dan APIP KPU dalam pencapaian tujuan KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	70%	70%	70%	70%	75%
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja di lingkungan KPU	Nilai evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kabupaten Padang Pariaman	B	B	B	B	B
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan							
	Terwujudnya Kajian Litbang, Riset dan Jurnal Kepemiluan	Jumlah Dokumen Riset dan Jurnal	-	1 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen

Target Kinerja Program Penyelenggaraan Pemilu dalam proses
Konsolidasi Demokrasi 2020- 2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI							
	Terlaksananya penetapan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Jumlah Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	1 Dokumen	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen
	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	-	-	100%	100%
	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
1. Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan							
	Terlaksananya penyusunan rancangan Peraturan KPU sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase Rancangan Keputusan KPU Kabupaten yang disusun dan diharmonisasi tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	92%	95%	97%	100%	100%

		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	90%	92%	93%	94%	100%
2. Pelaksanaan Dukungan Bantuan Hukum							
	Terlaksananya penyelesaian sengketa dan pelayanan pertimbangan hukum	Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Padang Pariaman	100%	100%	100%	100%	100%
3. Pelaksanaan Teknis Pemilu/Pemilihan dan PAW							
	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan Daerah Pemilihan untuk Pemilu Tahun 2024	-	-	-	100%	-
	Terlaksananya layanan administrasi PAW tepat waktu dan sesuai aturan	Persentase proses PAW DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase Calon Peserta Pemilu yang dapat difasilitasi	100%	-	100%	100%	100%
	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik dan/atau anggota perorangan DPD	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan Calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/ Pemilihan	2 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen

4. Fasilitasi Pelatihan Masyarakat dan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat							
	Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum	Jumlah Fasilitasi Kunjungan Masyarakat ke Rumah Pintar Pemilu KPU Kabupaten Padang Pariaman	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan	24 Kegiatan
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk masyarakat umum di KPU Kabupaten Padang Pariaman	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih perempuan di KPU Kabupaten Padang Pariaman	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih pemula di KPU Kabupaten Padang Pariaman	85%	90%	95%	98%	100%
		Persentase pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi" untuk pemilih disabilitas di KPU Kabupaten Padang Pariaman	85%	90%	95%	98%	100%
	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Persentase Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, Daerah Rawan Konflik/Bencana, dan atau Daerah dengan Partisipasi Masyarakat Rendah yang mendapatkan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi di Kabupaten Padang Pariaman	-	90%	95%	98%	100%
	Meningkatnya kualitas layanan informasi dan data yang cepat serta akurat	Persentase Permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100%	100%	100%	100%	100%

		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi KPU Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 1 (satu) hari kerja	100%	100%	100%	100%	100%
	Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholder (Partai Politik, LSM, Ormas, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)	Persentase penyampaian informasi dan publikasi dalam tahapan Pemilu/Pemilihan yang ditampilkan di media publikasi	100%	100%	100%	100%	100%
5. Pelaksanaan Pengelolaan Logistik							
	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/pemilihan	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100%	-	100%	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah dan waktu	100%	-	-	100%	100%
		Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman menginventarisir, mengelola, dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan tepat waktu	100%	100%	-	100%	100%

	Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
	Ketersediaan Suara Pemilih Hasil Pemilu	Persentase Pelaksanaan Pemungutan sampai dengan penetapan hasil Pemilu	100%	-	-	100%	100%
6. Pengelolaan Data, Teknologi dan Informasi							
	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan e-government KPU	Persentase KPU Kabupaten Padang Pariaman melaksanakan Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi untuk Sistem Informasi yang aman, handal dan lancar	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Aplikasi KPU yang diterapkan secara terintegrasi	50%	50%	65%	80%	100%

BAB IV PENUTUP

Renstra KPU Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang menjadi panduan bagi KPU Kabupaten Padang Pariaman dalam menentukan rencana strategis dan rencana kerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut.

Renstra KPU Kabupaten Padang Pariaman tahun 2020-2024 merupakan komitmen KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya masing-masing serta meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. dalam hal ini, KPU kabupaten Padang Pariaman tunduk dan patuh dalam melaksanakan segala kebijakan terkait Pemilu yang diatur oleh Undang - Undang dan Peraturan KPU. Renstra ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja.

Dengan demikian dokumen Renstra ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja di masing-masing divisi dan sub bagian sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan.

Parit Malintang, 31 Desember 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Padang Pariaman

